



YAYASAN PENDIDIKAN “PUTRA”

PENGURUS

Kantor Pusat : Jl. Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru -- Jakarta Selatan 12110
Gedung Heritage Lt, Dasar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Telp./Fax. 021-7203279-7395588 Ext.439

KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA **Nomor : 04 /SKEP/KPU/YPP/V/2022**

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA

KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna (STTST) perlu dilengkapi Dokumen Kebijakan SPMI STT Sapta Taruna ;
- b bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (6) dokumen SPMI perlu ditetapkan oleh Yayasan sebagai badan hukum penyelenggaraan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ;
- c bahwa untuk tertib administrasi maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Pendidikan Putra;

Mengingat :

- 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) ;
- 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
- 4 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi .
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .
- 6 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 117/D/O/2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna di Jakarta dan Ijin penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Putra Jakarta di Jakarta .
- 7 Pernyataan Keputusan para Pembina Yayasan Pendidikan Putra sebagaimana diatur dalam Akta Nomor 2 tanggal 5 April 2021 di Jakarta telah disahkan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -AH 01.06-0023679 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menetapkan dokumen Formulir SPMI sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua** : Dokumen Kebijakan SPMI STT Sapta Taruna yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan SPMI di STT Sapta Taruna ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 12 Mei 2022

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA

Ketua Umum,

DR. Ir. Bambang Esti Marsono, MM

